

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364 http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.11 / 818 / 2018

TENTANG:

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
- 13 Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU

: Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :

Nama Satuan PAUD : KB ISLAM SYAHIDIYYAH

Alamat : DEMPET RT 7 RW 7 KEC, DEMPET, KAB.

DEMAK

Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN Berdiri : 06 Januari 2015 Pendiri : Yayasan Syahidiyyah

KEDUA

: Pemegang izin ini wajib :

 Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA

: Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT

 Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggai : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pradidikan dan Kebudayaan

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd.

NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile: (0291) 685364
http://dindikbud.demakkab.go.id email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Nomor: 421.11 / 818 / 2018

KB ISLAM SYAHIDIYYAH

Alamat :

Nama Satuan PAUD

DEMPET RT 7 RW 7 KEC. DEMPET, KAB. DEMAK

Jenis Layanan Berdiri Pendiri : KELOMPOK BERMAIN : 06 Januari 2015 : Yayasan Syahidiyyah

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Februari 2018 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

> Drs. AN AR GUNADI, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19590714 198803 1 002





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000931.AH.01.04.TAHUN 2015 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 03 Tanggai 06 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH disingkat PONPES SYAHIDIYYAH tanggal 08 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015010833100187 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH disingkat PONPES SYAHIDIYYAH:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH disingkat PONPES SYAHIDIYYAH berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 06 January 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di

KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2015.

B.N MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



between

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000931.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Januari 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000931.AH.01.04.TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT		
NASIHIN	3321070203750003		

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NASIHIN	3321070203750003	PEMBINA	KETUA
KHAMIM	3321070901840001	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD NURROKHIM	3321072103920001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NUR SA'ARIF	3321070103880004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
KYAI HAJI IMRONI	332043011700001	PENGAWAS	KETUA
SALIM	3321070708660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



between

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000931.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Januari 2015